



REGULASI PIALA SOERATIN 2019 U-13



Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi Kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 ini yang dimaksud dengan:

FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association*.

Kompetisi adalah kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

Klub adalah klub sepak bola anggota maupun calon anggota PSSI dan sekolah sepak bola yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI dalam Regulasi ini untuk berpartisipasi di kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

Manual adalah *manual*/panduan pelaksanaan kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 yang menjadi petunjuk bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 yang memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Regulasi ini.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019, yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam Kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

Panpel adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub dan/atau PSSI (yang meliputi Asosiasi Provinsi PSSI), bertanggung jawab kepada PSSI, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai pelaksana dan penyelenggara pertandingan kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar sesuai dengan ketentuan Regulasi ini untuk mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 dengan status amatir sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI.

Perangkat Pertandingan adalah unit yang bertugas mengawasi dan memimpin berjalannya suatu pertandingan sepak bola yang diselenggarakan dibawah tata kelola PSSI, yang meliputi pengawas pertandingan, wasit, asisten wasit, wasit cadangan, pengawas wasit dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI.



Pertandingan adalah pertandingan sepak bola putra yang dilaksanakan dalam kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Regulasi adalah regulasi kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 ini yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019.

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding di kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019, yang terdiri dari kaos, celana pendek, dan kaos kaki.

Stadion adalah stadion yang digunakan dalam kompetisi PSSI Piala Soeratin U-13 2019 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI.



PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat didalam persiapan serta pengelolaan Kompetisi.
2. Pihak-pihak yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini meliputi:
 - a. Klub;
 - b. Pemain;
 - c. Oficial;
 - d. Perangkat Pertandingan;
 - e. Panpel; dan
 - f. Penonton termasuk pendukung Klub (*fans*).

PASAL 2 PESERTA KOMPETISI

Kompetisi diikuti oleh:

1. Klub anggota PSSI;
2. Klub calon anggota PSSI yang telah mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Provinsi PSSI terkait dan telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kepentingan permohonan sebagai anggota PSSI sesuai dengan Statuta PSSI; dan
3. Sekolah sepak bola yang telah tercatat di Asosiasi Kota PSSI atau Asosiasi Kabupaten PSSI dan diketahui oleh Asosiasi Provinsi PSSI terkait dengan melengkapi persyaratan mengenai sekolah sepak bola terafiliasi yang ditetapkan oleh PSSI.



yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Kompetisi sesuai dengan Regulasi ini dan Manual.

PASAL 3 KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Panpel memiliki peran untuk merencanakan, dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Kompetisi di semua tempat yang terkait (termasuk *Control Access Areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Pemain dan Oficial;
 - b) Perangkat pertandingan;
 - c) Pers;
 - d) *Commercial Partners*; dan
 - e) *Fans* dan penonton.
2. Panpel memiliki peran untuk mengawasi tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, penonton dan setiap orang yang terlibat dalam Kompetisi.
3. Panpel memiliki peran untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat, dan setelah berlangsungnya Pertandingan. Panpel dapat dijatuhi hukuman apabila terjadi segala bentuk insiden dalam Pertandingan yang diakibatkan oleh kelalaian Panpel.
4. Panpel memiliki peran untuk menjamin keamanan terhadap akses masuk dan keluar khususnya terhadap Pemain dan Perangkat Pertandingan.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB KLUB

1. Klub menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan



kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.

2. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran PSSI kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun,
 - a) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing,
 - b) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau
 - c) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan PSSI.
3. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka, dilarang dalam bentuk apapun memberikan kritik, mendiskreditkan, atau menyerang Klub lain dan PSSI. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.
4. Klub memiliki kewajiban untuk sebaik mungkin memastikan setiap tindakan dan tingkah laku Pemain, Pelatih, Ofisial dan Penonton atau kelompok pendukungnya (fans atau suporter) tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI. Sanksi berdasarkan Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI dapat dikenakan terhadap kelalaian menjalankan kewajiban berdasarkan ayat ini.

PASAL 5 PERTANDINGAN



1. Seluruh Pertandingan yang dilaksanakan selama Kompetisi dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* (edisi 2017/18) yang dibuat oleh *International Football Association Board* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Dalam hal perbedaan penafsiran dari *Laws of the Game*, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris (*English*).
3. Hanya 3 (tiga) pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain dimana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Apabila terdapat kurang dari 7 (tujuh) Pemain dari salah satu Klub, Pertandingan akan dihentikan dan berlaku ketentuan Pasal 12 Regulasi ini. Apabila hal kekurangan Pemain tersebut diketahui sebelum dimulainya Pertandingan, maka Pertandingan tidak akan dimulai dan Klub dianggap tidak hadir di tempat Pertandingan dan berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 2 Regulasi ini
5. Penyelenggaraan Pertandingan selama Kompetisi dilakukan oleh Panpel kecuali terdapat hal-hal khusus yang mengakibatkan penyelenggaraan diambil alih oleh PSSI, atau Asosiasi Provinsi PSSI dalam hal Panpel tersebut ditunjuk oleh Asosiasi Provinsi PSSI.
6. PSSI menetapkan dan mengumumkan jadwal Pertandingan sebelum dimulainya Kompetisi dan kecuali ditetapkan lain maka Pertandingan dimainkan di tanggal yang telah ditetapkan tersebut. Untuk Putaran Provinsi, jadwal ditetapkan oleh Asosiasi Provinsi PSSI terkait
7. Pertandingan dimainkan di hari Pertandingan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI dalam jadwal resmi Kompetisi.
8. PSSI dan Asosiasi Provinsi PSSI (dalam penyelenggaraan Putaran Provinsi) memiliki hak di setiap saat untuk melakukan perubahan terhadap tanggal dimana Pertandingan akan dimainkan.



9. Perubahan jadwal Pertandingan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pertandingan awal yang ditetapkan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
10. Perubahan jadwal dan/atau tempat Pertandingan selain sebagaimana diatur dalam ayat 8 Pasal ini, dapat dilakukan oleh PSSI dengan alasan sebagai berikut :
 - a) keamanan;
 - b) terdapat suatu keadaan kahar (*force majeure*);
 - c) terdapat agenda sepakbola nasional/internasional tertentu yang tanggal pelaksanaannya berpengaruh pada pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi yang mengalami perubahan.
11. Panpel berkewajiban untuk mengurus administrasi perizinan yang diperlukan dalam setiap Pertandingan yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib lainnya kepada PSSI.
12. Karena alasan kendala perizinan, Panpel dapat mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal Pertandingan yang telah ditetapkan oleh PSSI untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh PSSI. Khusus untuk alasan ini, ketentuan dalam ayat 9 mengenai tenggat waktu perubahan jadwal Pertandingan tidak berlaku.
13. Dalam hal Panpel tidak dapat mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh PSSI atau PSSI menolak permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan, maka PSSI akan mengambil alih penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di Stadion alternatif yang ditetapkan oleh PSSI.

PASAL 6 DURASI PERTANDINGAN



1. Pertandingan berlangsung selama 60 (enam puluh) menit yang terbagi atas 2 (dua) babak masing-masing berlangsung 30 (tiga puluh) menit dengan interval waktu jeda selama 15 (lima belas) menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua.
2. Kedua tim/Klub bersama-sama berjalan dari ruang ganti menuju lapangan sebelum wasit meniup pluit tanda awal babak kedua.

PASAL 7

PROSESI JABAT TANGAN DAN ANTHEM PSSI

Dalam seluruh Pertandingan, Pemain yang bertanding melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai sebagai penghormatan terhadap prinsip *Fair Play*. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* PSSI harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk kedalam lapangan, sementara itu lagu kebangsaan tidak diperbolehkan untuk diputar dalam Pertandingan.

PASAL 8

BABAK TAMBAHAN (*EXTRA TIME*)

Apabila sebagaimana diatur dalam Regulasi, terdapat Pertandingan yang memerlukan babak tambahan (*extra time*), maka durasi *extra time* berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit yang terbagi atas 2 (dua) babak yang masing-masing berlangsung 15 (lima belas) menit dengan interval waktu jeda selama 5 (lima) menit dihitung dari peluit akhir babak kedua serta tidak ada interval waktu jeda antara babak tambahan pertama dan babak tambahan kedua.

PASAL 9

PENENTUAN PEMENANG MELALU TENDANGAN DARI TITIK PENALTI



1. Apabila setelah *extra time* berakhir hasil Pertandingan masihimbang, penentuan pemenang dari Pertandingan tersebut dilakukan melalui tendangan dari titik pinalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game*.
2. Apabila penentuan pemenang melalui tendangan dari titik penalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain diluar kemampuan, maka penentuan pemenang akan diputuskan melalui undian oleh wasit dengan dihadiri oleh pengawas pertandingan dan kapten dari 2 (dua) tim yang bertanding.

PASAL 10

WAKTU KICK-OFF

1. Waktu *kick-off* harus diputuskan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI, sebagaimana konteksnya memerlukan.
2. PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI berwenang untuk mengubah waktu *kick-off* terhadap Pertandingan tertentu (contoh: Pertandingan terakhir di babak penyisihan grup atau Pertandingan lain yang dianggap penting dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fair play*).

PASAL 11

KLUB MENOLAK UNTUK BERTANDING

1. Apabila Klub menolak untuk bertanding sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Klub yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Panitia Disiplin PSSI dan/atau Panitia Disiplin, sesuai dengan tingkatannya.
2. Klub yang secara sengaja dan bukan karena keadaan kahar (*force majeure*) tidak hadir ditempat Pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan alasan yang tidak dapat diterima oleh Panpel akan dikenakan sanksi:



- a) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) atau kompetisi penuh (*double round robin*), maka:
 - i) dinyatakan kalah 0-3 (*forfeit*) pada Pertandingan tersebut dan Klub lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut, dan dalam hal kedua Klub tidak hadir ditempat Pertandingan keduanya dinyatakan kalah dengan skor 0-3; dan
 - ii) pengurangan 3 (tiga) poin dari keseluruhan perolehan poin yang telah dikumpulkan oleh Klub yang bersangkutan dalam Babak tersebut;

atau
 - b) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout*), dinyatakan kalah 0-3 pada Pertandingan tersebut dan Klub lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut, dan dalam hal kedua Klub tidak hadir ditempat Pertandingan keduanya dinyatakan kalah dengan skor 0-3.
3. Klub yang secara sengaja, dengan alasan apapun tidak melanjutkan Pertandingan dan menyebabkan Pertandingan tidak dapat dimainkan secara penuh setelah batas waktu penundaan yang ditentukan oleh wasit akan dikenakan sanksi:
- a) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) dan kompetisi penuh (*double round robin*), maka:
 - i) dinyatakan kalah 0-3 (*forfeit*) pada Pertandingan tersebut dan Klub lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut, atau apabila Klub yang bersangkutan saat itu kalah dengan agregat gol yang lebih besar dari 3 (tiga), hasil tersebut dipertahankan; dan
 - ii) pengurangan 3 (tiga) poin dari keseluruhan perolehan poin yang telah dikumpulkan oleh Klub yang bersangkutan dalam Babak tersebut;

atau



- b) dalam hal Pertandingan merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout*), Klub bersangkutan dinyatakan kalah 0-3 pada Pertandingan tersebut dan Klub lawan dinyatakan menang dengan skor tersebut. Namun apabila Klub yang bersangkutan saat itu kalah dengan agregat gol lebih besar dari 3(tiga), hasil tersebut dipertahankan.
4. Badan Yudisial PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI dapat menjatuhkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI terhadap Klub yang melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini.

PASAL 12

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan keadaan kahar (*force majeure*) atau alasan lain termasuk tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton/suporter dan lainnya, kecuali yang diatur dalam ayat Pasal ini, yang menurut pertimbangan wasit menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
- a) Pertandingan secara otomatis dihentikan selama durasi 15 (lima belas) menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum durasi 15 (lima belas) menit pertama tersebut berakhir;
 - b) Perpanjangan durasi penghentian Pertandingan kedua dapat dilakukan selama paling lama 15 (lima belas) menit apabila wasit berpendapat bahwa Pertandingan belum dapat dimulai kembali setelah dilakukan penghentian Pertandingan sebagaimana diatur dalam butir a). Apabila durasi penghentian Pertandingan kedua tersebut telah berakhir maka wasit harus memutuskan Pertandingan ditunda;
 - c) Dalam hal wasit memutuskan penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam butir b), pengawas Pertandingan harus memutuskan dalam paling lambat 2 (dua) jam setelah keputusan penundaan Pertandingan



bahwa Pertandingan akan dilanjutkan di tanggal lain, setelah berkonsultasi dengan PSSI dengan memperhatikan aspek *fair play*, pelaksanaan Pertandingan dan Kompetisi secara keseluruhan.

2. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan di hari berikutnya atau di tanggal lain yang ditetapkan oleh PSSI maka hal-hal berikut ini berlaku:
 - a) Komposisi Pemain yang dimainkan oleh masing-masing Klub harus sesuai dengan kondisi pada saat pertandingan diputuskan ditunda;
 - b) Sanksi peringatan (kartu kuning) maupun dikeluarkan dari Pertandingan (kartu merah) yang diberikan pada Pertandingan sebelum diputuskan ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan pada tanggal yang berbeda;
 - c) Jumlah pergantian Pemain yang berlaku bagi masing-masing Klub harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan diputuskan ditunda;
 - d) Pertandingan harus dimulai kembali di kondisi yang sama pada saat Pertandingan diputuskan ditunda. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan, maka Pertandingan dilanjutkan dengan melakukan *dropped ball* sesuai dengan ketentuan dalam *Laws of the Game*.
3. Apabila Pertandingan yang dilanjutkan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari Klub yang bersangkutan, maka perhitungan seluruh kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang tertunda tersebut untuk kepentingan akumulasi kartu yang diperoleh Pemain-pemain terkait ditangguhkan, sedangkan kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila Pertandingan ditetapkan selesai setelah dihentikan wasit sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini, maka seluruh kartu kuning yang diperoleh dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 (tujuh) Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan



Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.

6. Upaya protes ataupun banding untuk alasan apapun tidak dapat dilakukan terhadap penundaan Pertandingan dan/atau penetapan Pertandingan selesai berdasarkan Pasal ini.

PASAL 13

PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila karena alasan *force majeure* dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu stadion padam dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak bisa dilaksanakan setelah kedatangan Klub-klub yang bertanding, maka wasit berhak memutuskan apakah Pertandingan tersebut dapat dimainkan atau tidak.
2. Jika wasit memutuskan bahwa Pertandingan tidak dapat dilaksanakan, maka Pertandingan tersebut harus dimainkan di hari berikutnya atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh PSSI. Keputusan tersebut harus diambil selambat-lambatnya 2(dua) jam sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan masing-masing klub. Terhadap keputusan apapun yang ditetapkan sehubungan dengan pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan upaya protes atau banding

PASAL 14

STADION

1. Seluruh Pertandingan di Kompetisi harus dimainkan di Stadion yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh PSSI.
2. Apabila terdapat keadaan tertentu terkait dengan kondisi lapangan permainan yang terjadi setelah para Klub yang akan bertanding berada di kota Pertandingan, wasit harus memutuskan apakah lapangan permainan



dapat digunakan atau tidak. Jika wasit menyatakan bahwa Pertandingan tidak dapat dimainkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca dan lainnya, maka pengawas pertandingan wajib berkonsultasi dengan PSSI untuk menentukan bagaimana Pertandingan-pertandingan yang terkait akan dilaksanakan.

3. PSSI dapat melakukan inspeksi Stadion di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Kompetisi untuk memeriksa kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

PASAL 15

LAPANGAN PERMAINAN

1. Panpel harus memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Pengawas Pertandingan akan melakukan inspeksi terhadap Stadion sebelum tanggal Pertandingan dan memastikan seluruh aspek telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, pengawas pertandingan akan memberikan instruksi kepada Panpel untuk melakukan perbaikan atau penggantian.

PASAL 16

TEAM BENCH DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 7 (tujuh) Ofisial dan 7 (tujuh) Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan (*team bench*). Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar di formulir Pertandingan dan mendapatkan pengesahan dari pengawas pertandingan. Pengawas pertandingan dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di *team bench* serta memastikan personel yang berada di *team bench* bukan personel



atau orang yang tidak memiliki kepentingan atau tidak berhak duduk di posisi tersebut.

2. Oficial yang wajib duduk di *team bench* adalah manajer tim, pelatih kepala dan dokter tim.
3. Oficial yang berada di *team bench* harus memakai tanda pengenal Klub setiap saat selama berlangsungnya Pertandingan dan rangkaian kompetisi.
4. Seluruh personel yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang warnanya kontras dengan seragam Klub yang bertanding serta seragam wasit. Penentuan kombinasi warna ini diputuskan dalam pertemuan teknik (*match coordination meeting*) yang diselenggarakan sebelum Pertandingan.
5. Klub yang namanya disebut lebih dahulu dalam jadwal Pertandingan tertentu berposisi sebagai tim tuan rumah (*home team*) pada Pertandingan tersebut dan akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun barat Stadion yang terletak di belakang *team bench*).
6. Hanya 1 (satu) orang (Pelatih atau Oficial lain yang terdaftar dalam formulir Pertandingan) dari tiap Klub yang bertanding yang dapat memberikan instruksi di dalam *technical area* kepada Pemain selama Pertandingan berlangsung. Setelah memberikan instruksi, orang tersebut harus segera kembali duduk di *team bench*.

PASAL 17

PEMANASAN (*WARMING UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan *warming up* di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut :
 - a) setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan *team bench* yang bersangkutan;



- b) *warming up* dapat dilakukan paling cepat 50 (lima puluh) menit sebelum jadwal *kick-off* yang ditentukan;
 - c) Durasi *warming up* adalah 30 (tiga puluh) menit;
2. Selama Pertandingan berlangsung, maksimum 6 (enam) Pemain cadangan dari masing-masing tim diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh pengawas pertandingan. Pemain dapat didampingi oleh maksimum 2 (dua) Ofisial yang terdaftar di formulir pertandingan.
 3. Pada jeda paruh waktu babak pertama, pemain cadangan diperbolehkan melakukan pemanasan di lapangan permainan dengan menggunakan rompi.

PASAL 18

LATIHAN RESMI DI STADION

1. Klub diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada 1 (satu) hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) menit.
2. Panpel wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub-klub yang akan bertanding.
3. Lapangan permainan harus sebaik mungkin disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, Pengawas Pertandingan dapat memerintahkan kedua tim hanya melakukan inspeksi dengan menggunakan sepatu *jogging* (tanpa pul).
4. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, maka wajib memberitahukan kepada Pengawas Pertandingan tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi dari Klub tersebut.



5. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat pertandingan pada 1 (satu) hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua Klub yang akan bertanding.

PASAL 19 BOLA RESMI

Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Kompetisi.

PASAL 20 SISTEM KOMPETISI

1. Kompetisi terbagi dalam 3 Putaran, yaitu:
 - a) Putaran Provinsi; dan
 - b) Putaran Nasional.
2. Putaran Provinsi diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI terkait dan dengan sistem kompetisi yang ditentukan dalam peraturan teknik yang disusun oleh Asosiasi Provinsi tersebut yang telah disetujui oleh PSSI.
3. Putaran Nasional diselenggarakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) dan format *home tournament*. Klub yang menempati peringkat tertinggi di akhir penyelenggaraan Putaran Nasional memperoleh gelar Juara Nasional pada Kompetisi.

PASAL 21 POIN DAN PENENTUAN PERINGKAT

1. Dalam Pertandingan pada Babak tertentu yang dilakukan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) dan kompetisi penuh (*double round robin*)



dari Putaran manapun di Kompetisi, berlaku sistem perolehan poin dan penentuan peringkat.

2. Perolehan poin Klub yang didapat dari suatu Pertandingan yang merupakan bagian dari Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) dan kompetisi penuh (*double round robin*) adalah sebagai berikut:
 - a) apabila menang, mendapatkan 3 (tiga) poin;
 - b) apabila seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c) apabila kalah, tidak mendapat poin.

3. Penentuan peringkat Klub dalam Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) dan kompetisi penuh (*double round robin*) adalah sebagai berikut:
 - a) jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan dalam Babak tersebut;
 - b) apabila terdapat 2 Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - i. *head-to-head* dengan urutan kriteria sebagai berikut:
 - a) jumlah poin yang lebih tinggi yang didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait dalam Babak tersebut;
 - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait dalam Babak tersebut;
 - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang dimainkan diantara Klub-klub terkait dalam Babak tersebut;
 - d) (hanya berlaku dalam sistem kompetisi penuh yang dilaksanakan dengan format *home and away*) jumlah gol tandang masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan



(gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait.

- ii. selisih gol Klub-klub terkait dalam Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan dalam Babak tersebut;
- iii. jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dalam Babak tersebut;
- iv. Undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI kemudian.

PASAL 22

KLUB PESERTA

1. Klub wajib untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan di Kompetisi, sebagai berikut:
 - a) Merupakan anggota PSSI sebagaimana disahkan dalam Kongres PSSI;
 - b) Dalam hal bukan merupakan anggota PSSI sebagaimana diatur dalam butir a) diatas, Klub harus merupakan calon anggota PSSI, yakni Klub yang telah mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Provinsi PSSI terkait dan telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kepentingan permohonan sebagai anggota PSSI sesuai dengan Statuta PSSI;
 - c) apabila tidak memenuhi butir a) dan b) diatas, merupakan sekolah sepak bola yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PSSI untuk mendaftarkan diri untuk kepentingan Kompetisi ini;
 - d) mengisi dokumen keikutsertaan resmi yang wajib dikirimkan ke PSSI selambat-lambatnya tanggal 10 April 2019 secara *online*;
 - e) menghormati dan mematuhi seluruh peraturan, regulasi, arahan dan keputusan terkait dengan integritas Kompetisi yang dikeluarkan oleh PSSI.



2. Apabila terdapat Klub yang menolak untuk berpartisipasi dalam Kompetisi, maka keputusan untuk melakukan penggantian peserta menjadi wewenang PSSI.
3. Klub tidak lagi menjadi peserta Kompetisi karena:
 - a) pemberhentian sebagai anggota PSSI;
 - b) pengunduran diri; atau
 - c) didiskualifikasi berdasarkan ketentuan dalam Regulasi ini maupun peraturan lain yang diterapkan PSSI.

PASAL 23

TUGAS DAN KEWAJIBAN KLUB

1. Dalam mengikuti Kompetisi, Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a) memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, himbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI.
 - b) memahami dan mematuhi *Laws of the Game* yang diterbitkan oleh *International Football Association Board (IFAB)*;
 - c) menghormati asas-asas *Fair Play*;
 - d) bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Kompetisi;
 - e) bertanding di seluruh pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan oleh PSSI;
 - f) memainkan seluruh pertandingan di Kompetisi di dalam Stadion yang telah diatur oleh PSSI;



- g) bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, personel, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Kompetisi, baik dalam di kandang maupun pada saat tandang;
 - h) menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *Managers Meeting* Kompetisi, *Managers Meeting* pertandingan, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
 - i) menjamin bahwa tidak ada personil yang tidak berhak untuk memasuki ruang ganti yang disediakan untuk Klub di Stadion tempat Pertandingan;
 - j) Menyampaikan data dan informasi yang benar dan dapat dibuktikan keabsahannya untuk keperluan administratif apapun kepada PSSI; dan
 - k) Mengikutsertakan Pemain dan Oficial yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Regulasi ini, dalam keikutsertaanya di Kompetisi.
2. Klub diperbolehkan menggunakan nama dan/atau logo setelah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a) nama Klub sesuai dengan statuta Klub;
 - b) terdaftar secara resmi di PSSI;
 - c) nama dan logo tidak mengacu kepada nama *partner* komersial PSSI dan Kompetisi.

Apabila diminta, Klub wajib untuk memberikan bukti atau data yang diperlukan kepada PSSI.

PASAL 24

PENGUNDURAN DIRI



1. Klub yang memiliki hak sebagai peserta Kompetisi menarik diri dari dan/atau menyatakan tidak ikut serta dalam Kompetisi sebelum Kompetisi dimulai akan dikenakan sanksi dari badan yudisial PSSI.
2. Klub yang secara sengaja dengan alasan apapun tidak melanjutkan Kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi:
 - a) Diskualifikasi dari Kompetisi yang sedang berjalan;
 - b) Tidak bisa mengikuti kompetisi Piala Soeratin pada musim berikutnya;
 - c) Mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima kepada PSSI;
 - d) Sanksi lain dari badan yudisial PSSI.
3. Apabila terdapat Klub yang mengundurkan diri pada saat berjalannya Kompetisi maka pertandingan yang dijalani oleh Klub tersebut dianggap tidak ada (yang dihitung pada saat babak dimana terjadi pengunduran diri) serta dihilangkan dari klasemen.
4. Dengan mempertimbangkan aspek kompetitif, PSSI memiliki kewenangan absolut untuk mengambil keputusan dalam hal terdapat keadaan tertentu yang tidak diatur dalam Pasal ini. Banding tidak dapat diajukan terhadap keputusan ini.

PASAL 25

JUMLAH PEMAIN DAN OFISIAL DALAM PERTANDINGAN

Setiap Klub berhak untuk mendaftarkan maksimal 18 (delapan belas) Pemain dan 7 (tujuh) Ofisial yang secara resmi terdaftar di PSSI dalam Pertandingan.

PASAL 26

PEMAIN



1. Seorang Pemain sah untuk dapat bermain dalam Kompetisi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) terdaftar di Klub dan PSSI
 - b) terdaftar di PSSI berdasarkan pendaftaran oleh Klub sesuai dengan Regulasi;
 - c) merupakan Pemain sepak bola putra dengan status amatir.
 - d) Pemain dengan kelahiran dari 1 Januari 2006 dan sesudahnya.
 - e) ia tidak pernah terdaftar sebagai pemain Klub-klub yang berpartisipasi di LIGA 1, LIGA 1 U-19, LIGA 2, LIGA 3 dan/atau Piala Soeratin U-17 dan U-15 musim Kompetisi 2019.
2. Pemain yang terdaftar pada Klub peserta Kompetisi di musim kompetisi 2019 dapat melakukan perpindahan ke Klub peserta Kompetisi lainnya di musim kompetisi yang sama tidak lebih dari 1 kali. Perpindahan tersebut harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan mengenai periode pendaftaran Pemain yang diatur dalam Pasal 28.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a) ia belum mendapatkan pengesahan oleh PSSI;
 - b) diketahui bahwa ia menggunakan atau menyampaikan data atau informasi palsu atau tidak benar dalam proses administratif/pendaftaran sebagai peserta Kompetisi;
 - c) diketahui bahwa keikutsertaan Pemain tersebut melanggar ketentuan mengenai batas usia Pemain (pencurian umur) dan ketentuan lain dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini;
 - d) namanya tidak tercantum dalam Daftar Susunan Pemain yang disampaikan sebelum Pertandingan (sesuai dengan Pasal 29 Regulasi ini);



- e) ia berada dalam status hukuman yang meliputi akumulasi kartu kuning, larangan bermain karena memperoleh kartu merah di Pertandingan sebelumnya dan/atau sanksi disipliner lainnya berdasarkan peraturan-peraturan PSSI;
 - f) ia dimainkan sebagai Pemain pengganti ke-4 dalam suatu Pertandingan;
 - g) ia bermain untuk 2 (dua) Klub yang berbeda yang merupakan peserta Kompetisi dan tidak sesuai dengan ketentuan perpindahan Pemain berdasarkan Regulasi ini;
 - h) ia terkena sanksi berupa denda dari badan yudisial PSSI dan denda tersebut belum dibayarkan setelah batas waktu yang telah ditetapkan.
 - i) Tidak terdaftar sebagai pemain yang berpartisipasi di kompetisi Elite Pro Academy.
4. PSSI atau Asosiasi Provinsi PSSI mencabut validitas surat pengesahan seorang Pemain apabila berdasarkan temuan dari Panitia Disiplin Kompetisi, Pemain tersebut diketahui merupakan Pemain tidak sah berdasarkan ketentuan ayat 3 butir b) dan c) Pasal ini.
5. Setiap Klub yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mengikutsertakan selama pelaksanaan Kompetisi dan/atau memainkan Pemain tidak sah berdasarkan ketentuan ayat 3 butir a), b) dan c) Pasal ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a) jika pelanggaran ditemukan pada Babak tertentu yang dilakukan dengan format setengah kompetisi (*round robin*) atau kompetisi penuh (*double round robin*), maka Klub yang bersangkutan didiskualifikasi dari Babak yang sedang berjalan tersebut; atau
 - b) jika pelanggaran ditemukan pada tahap tertentu dalam pelaksanaan Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout round*):
 - i) apabila Klub bersangkutan telah menjalankan setidaknya satu Pertandingan pada Babak *knockout round* tersebut, Klub tersebut dinyatakan kalah 0-3 pada Pertandingan terakhir yang dijalankannya,



- dan Klub lawannya pada Pertandingan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dengan skor tersebut (apabila Klub yang melanggar kalah dengan selisih gol yang lebih besar dari 0-3, maka hasil tersebut yang berlaku). Apabila Pertandingan tersebut menentukan kelolosan ke Babak selanjutnya, maka Klub lawannya yang dinyatakan lolos; atau
- ii) apabila Klub bersangkutan belum menjalankan Pertandingan pada Babak *knockout* tersebut, keabsahan Klub tersebut untuk mengikuti Babak tersebut dicabut dan Klub yang menempati peringkat berikutnya di Babak sebelumnya dipilih untuk mengganti posisi Klub yang melakukan pelanggaran.
 - c) PSSI memiliki kewenangan absolut untuk menentukan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan ini, dan keputusan tersebut tidak dapat dibanding.
7. Setiap Klub yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memainkan Pemain tidak sah berdasarkan ketentuan ayat 3 butir d), e), f), g) dan h) Pasal ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a) jika pelanggaran terjadi pada salah satu Pertandingan yang merupakan bagian dari suatu Babak yang dilakukan dengan sistem setengah kompetisi (*round robin*) atau kompetisi penuh (*double round robin*), maka:
 - i) apabila Klub yang bersangkutan kalah pada Pertandingan dimana pelanggaran dilakukan, maka jumlah gol kemasukan Klub tersebut pada Pertandingan tersebut ditambahkan 3 (contoh: kalah 0-1 dianggap menjadi kalah 0-4) dan Klub dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk setiap Pemain yang tidak sah;
 - ii) apabila Klub yang bersangkutan menang ataupun imbang pada Pertandingan dimana pelanggaran dilakukan, maka hasil Pertandingan tersebut dianulir dan Klub yang melakukan pelanggaran dinyatakan kalah 0-3 dan Klub lawan dinyatakan sebagai pemenang dengan skor tersebut dan Klub dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk setiap Pemain yang tidak sah; dan



- iii) selain daripada penerapan butir i) atau ii) diatas, Klub dikenakan sanksi pengurangan 3 poin pada Babak tersebut.
- b) jika pelanggaran terjadi pada salah satu Pertandingan yang merupakan bagian suatu Babak tertentu yang dilaksanakan dengan sistem gugur (*knockout round*), maka:
 - i) apabila pada Pertandingan dimana pelanggaran dilakukan Klub yang bersangkutan kalah, maka jumlah gol kemasukan Klub tersebut pada Pertandingan tersebut ditambahkan 3 (contoh: kalah 0-1 dianggap menjadi kalah 0-4) dan Klub dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk setiap Pemain yang tidak sah; atau
 - ii) apabila Klub yang bersangkutan menang pada Pertandingan dimana pelanggaran dilakukan, maka hasil Pertandingan tersebut dianulir dan Klub yang melakukan pelanggaran dinyatakan kalah 0-3 dan Klub dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk setiap Pemain yang tidak sah.
 - iii) terlepas dari sanksi yang dijatuhkan berdasarkan butir i) dan ii) diatas, apabila Klub yang melakukan pelanggaran telah lolos ke Babak selanjutnya, hak tersebut dicabut dan Klub lawan dinyatakan lolos ke Babak selanjutnya.
- c) PSSI memiliki kewenangan absolut untuk menentukan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan ini, dan keputusan tersebut tidak dapat dibanding.
- 8. Sanksi lanjutan dapat diberikan oleh badan yudisial PSSI terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal ini, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Disiplin Kompetisi. Dengan mempertimbangkan jumlah dan beratnya pelanggaran, sanksi tambahan yang dapat diberikan dapat meliputi:
 - a) larangan mengikuti Kompetisi pada musim berikutnya;



- b) perintah untuk mengembalikan kepada PSSI seluruh penghargaan atau hak yang telah diterima berdasarkan keikutsertaan Klub dalam Kompetisi (termasuk pencabutan gelar); atau
 - c) sanksi lain dari badan yudisial PSSI.
9. Setiap Klub yang terbukti melakukan pencurian umur, maka pemain, pelatih dan klub akan dikenakan sanksi larangan mengikuti kompetisi atau turnamen yang diselenggarakan oleh pssi minimal hukuman 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.

PASAL 27

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Terhadap proses pendaftaran pemain di Kompetisi, seluruh Pemain harus terdaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pemain Kompetisi secara online sistem melalui: pssi.org/arc
2. Dokumen yang harus diserahkan untuk pendaftaran Pemain adalah sebagai berikut:
 - a) formulir pendaftaran individual;
 - b) formulir data diri Pemain;
 - c) *Salinan (sesuai dengan Asli) Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;*
 - d) *Salinan (sesuai dengan Asli) Ijazah Pendidikan Terakhir;*
 - e) *compact disc* berisi foto Pemain, dengan memakai Seragam resmi Klub (dalam format JPEG *High-Resolution*);
 - f) Surat Pernyataan Pemain Lama dari Klub (bagi Pemain lama);



- g) Surat Keluar Pemain dari Klub asal yang diketahui oleh Asosiasi PSSI Provinsi terkait (bagi pemain baru);
 - h) Surat Permohonan menjadi Pemain (bagi Pemain baru);
 - i) Dokumen Medis yang dapat menunjukkan keabsahan usia Pemain.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Pemain (Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran, dan lain-lain) merupakan tanggung jawab Klub.
 4. Dalam hal-hal tertentu, PSSI berhak untuk meminta Klub dan/atau Pemain menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.
 5. Panpel dan/atau PSSI berhak untuk melakukan pemeriksaan (*screening*) terhadap status pemain sebelum dimulainya Kompetisi.

PASAL 28

KETENTUAN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Seluruh pemain yang bermain untuk Klub peserta Kompetisi harus terdaftar melalui proses pendaftaran *online* yang diselenggarakan oleh PSSI.
2. Periode pendaftaran Pemain adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Putaran Provinsi, dimulai pada tanggal 3 Maret 2019 dan berakhir pada 7 (tujuh) hari sebelum Pertandingan pertama di rangkaian Kompetisi.
 - b. Untuk Putaran Nasional, ditentukan selanjutnya oleh PSSI.
3. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Pemain dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Pemain.



4. Klub juga harus menyiapkan nomor punggung antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di kostum Pemain. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
5. Pemain yang didaftarkan adalah kelahiran 1 Januari 2006 atau sesudahnya.
6. Apabila Klub tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Pemain, maka Klub tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat mengikuti Kompetisi.
7. Selama berlangsungnya Kompetisi dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan.
8. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penjaga gawang dalam formulir pendaftaran pemain Kompetisi.
9. Seorang Pemain hanya dapat didaftarkan dan/atau bermain di 1 (satu) klub dalam pelaksanaan Kompetisi. Pemain tidak diperbolehkan bermain di Klub lain selain Klub dimana Pemain yang bersangkutan terdaftar. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terdaftar di Klub lain.
10. Apabila terdapat Pemain yang bermain untuk 2 (dua) Klub, Klub yang bersangkutan dinyatakan kalah di dalam Pertandingan di mana Pemain yang bersangkutan dimainkan dan akan dihukum sesuai dengan Pasal 26 ayat 7 Regulasi ini. Kemudian, pengesahan yang diberikan kepada Pemain akan dicabut. Sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan ini tidak dapat mengubah status Klub-klub lain yang berpartisipasi di Kompetisi pada saat sanksi tersebut dijatuhkan.
11. Merujuk pada ayat 10 di atas, 2 (dua) Klub di mana Pemain yang bersangkutan terdaftar dan Pemain yang bersangkutan akan dilaporkan kepada Panitia Disiplin PSSI untuk kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.



12. PSSI akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan terhadap proses pendaftaran Pemain. Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi.
13. Klub wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Pemain baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada PSSI sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

PASAL 29

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Sebelum Pertandingan dimulai, setiap Klub akan menerima Formulir Pertandingan yang meliputi Daftar Nama Pemain (DNP). Klub harus mengisi DNP dengan informasi yang benar mengenai nama Pemain yang telah disahkan beserta nomor punggungnya masing-masing. DNP kemudian wajib ditandatangani oleh pelatih kepala dan manajer Klub yang bersangkutan.
2. 11 (sebelas) Pemain utama wajib untuk bermain sementara 7 (tujuh) Pemain lain sebagai Pemain cadangan. Nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera di DNP. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. DNP final/akhir yang telah ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan harus diserahkan kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit sebelum *kick-off* untuk selanjutnya dikompilasi oleh pengawas pertandingan menjadi sebuah Daftar Susunan Pemain (DSP).
4. Perubahan/pergantian Pemain yang telah didaftarkan dalam DSP tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut::
 - a) Jika terdapat salah satu dari 11 (sebelas) Pemain utama yang terdaftar di DSP tidak dapat bermain karena cedera saat *warming-up*, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 7 (tujuh) Pemain cadangan yang



terdaftar di DSP. Pemain pengganti tersebut tidak diperbolehkan untuk digantikan oleh Pemain lain yang tidak terdaftar di DSP, sedangkan Pemain utama yang cedera pada saat *warming-up* tersebut selanjutnya tidak dapat dimasukkan sebagai Pemain pengganti pada DSP, kecuali untuk Penjaga Gawang.

- b) Jika semua penjaga gawang yang terdaftar di DSP tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang atau Pemain lain yang namanya tidak terdaftar di DSP tetapi telah memperoleh pengesahan untuk keikutsertaan pada Kompetisi.
5. Terhadap kondisi diatas, Pemain yang bersangkutan hanya dapat digantikan setelah pengawas pertandingan menerima bukti medis secara tertulis dari dokter tim atau dokter Panpel dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pertandingan.
 6. Pengawas pertandingan harus memberitahukan perubahan formulir Pertandingan kepada masing-masing tim yang bertanding selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum *kick-off*.

PASAL 30 OFISIAL

Susunan ofisial yang dapat didaftarkan :

- a. Manajer;
- b. Pelatih;
- c. Asisten Pelatih;
- d. Dokter;
- e. Fisioterapis;
- f. Pembantu Umum.



PASAL 31

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Dokumen wajib untuk pendaftaran Oficial adalah sebagai berikut:
 - a) Formulir pendaftaran individual;
 - b) Salinan identitas diri (sesuai dengan asli), Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlakunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - c) Pas Foto Oficial Klub) dengan memakai seragam resmi (dalam format JPEG *High-Resolution*);
 - d) Khusus Oficial asing harus melampirkan :
 - i. salinan (sesuai dengan asli) KITAS yang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - ii. salinan (sesuai dengan asli) IMTA, DPKK dan penyelesaian dokumen ijin kerja khusus terhadap Oficial asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bekerja di Indonesia.
2. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial (Kartu Tanda Penduduk, ITC, *passport*, KITAS dan lain-lain) merupakan tanggung jawab Klub dengan oficial yang bersangkutan.
3. Dalam hal-hal tertentu, PSSI berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 32

KETENTUAN PENDAFTARAN OFISIAL



1. Klub dapat mendaftarkan Ofisial dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang (termasuk Ofisial asing) secara online system melalui: psii.org/arc
2. Dari 7 (tujuh) orang Ofisial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 3 (tiga) diantaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) Manajer;
 - b) Pelatih Kepala;
 - c) Dokter;Sementara 3 (tiga) orang Ofisial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:
 - d) Asisten pelatih;
 - e) Fisioterapi;
 - f) Pembantu umum;
3. Klub wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Ofisial baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada PSSI dan/ atau Asosiasi Provinsi sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
4. Seluruh Klub wajib didampingi oleh pelatih kepala dengan Lisensi Kepelatihan *PSSI D License* atau lebih tinggi.

PASAL 33

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL



1. PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI akan melakukan pengesahan langsung secara *online* terhadap Pemain dan Oficial yang telah lolos verifikasi administratif serta melengkapi dokumen pendaftaran.
2. PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI berwenang untuk tidak melakukan pengesahan terhadap Pemain dan/atau Oficial apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Regulasi ini atau peraturan lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI
3. Surat pengesahan akan didistribusikan ke Klub yang bersangkutan melalui fax dan/atau *e-mail*.

PASAL 34

PENAMBAHAN PEMAIN

1. Klub yang sebelumnya berpartisipasi di Putaran Provinsi, yang telah lolos ke Putaran Nasional dapat melakukan penambahan Pemain atau penggantian Pemain yang sebelumnya telah didaftarkan pada Putaran Provinsi, dengan syarat:
 - a) jumlah Pemain Klub tersebut tidak melebihi 30 (tiga puluh) Pemain setelah penambahan Pemain dilakukan;
 - b) Klub hanya dapat melakukan penggantian terhadap tidak lebih dari 5 (lima) Pemain yang sebelumnya telah didaftarkan pada Putaran Provinsi; dan
 - c) Pemain baru yang masuk ke daftar Pemain Klub harus memenuhi syarat Pemain yang sah sebagaimana diatur dalam Regulasi ini dan peraturan lain yang ditetapkan oleh PSSI.
2. Proses penambahan dan penggantian Pemain dalam ayat 1 Pasal ini hanya dapat dilakukan selama Periode Pendaftaran Pemain Putaran Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2.



PASAL 35

AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

1. Setiap Klub berkewajiban untuk menanggung sendiri biaya akomodasi lokal di kota tempat Pertandingan dan biaya transportasi ke/dari tempat asal ke/dari kota tempat Pertandingan.
2. PSSI dan/atau Panpel akan menyediakan transportasi lokal untuk tim mulai 1 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan.
3. Panpel wajib menyediakan transportasi lokal untuk Klub dan Perangkat Pertandingan yang dapat digunakan:
 - a) pada saat hari Pertandingan (dari tempat menginap menuju Stadion pergi dan pulang);
 - b) pada saat *official training*/ujicoba lapangan (dari tempat menginap menuju stadion pergi dan pulang);
 - c) pada saat kedatangan dan kepulangan dari bandara/stasiun/terminal bus terdekat menuju tempat menginap pergi dan pulang;
 - d) untuk menghadiri *Match Coordination Meeting* (dari tempat menginap menuju tempat *match coordination meeting dilakukan* pergi dan pulang).
4. Panpel menyediakan akomodasi lokal untuk Perangkat Pertandingan.
5. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pergi pulang) untuk Perangkat Pertandingan Putaran Nasional ditanggung oleh PSSI dan untuk Perangkat Pertandingan Putaran Provinsi ditanggung oleh Asosiasi Provinsi, berdasarkan ketetapan yang diputuskan oleh PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI.

PASAL 36

PERLENGKAPAN TIM



1. Penggunaan perlengkapan tim di Kompetisi harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual Kompetisi.
2. Setiap Klub harus menyerahkan formulir perlengkapan tim bersama-sama dengan formulir lainnya yang dipersyaratkan sebelum Kompetisi dimulai.

PASAL 37

SERAGAM (JERSEY)

1. Setiap Klub wajib memiliki seragam kandang dan tandang yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan. Setiap seragam tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam *Laws of the Game*
2. Logo Kompetisi wajib untuk dipasang dalam seragam kandang dan tandang Klub sebagai berikut :
 - a) Logo Kompetisi di bahu sebelah kanan
 - b) Sponsor Resmi Kompetisi di bahu sebelah kiri
3. Klub wajib mendaftarkan seragam kandang dan tandang tersebut kepada PSSI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Kompetisi dimulai termasuk mengirimkan contoh seragam kandang dan tandang baik untuk Pemain dan penjaga gawang.
4. Seragam kandang dan tandang yang didaftarkan tersebut termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a) Nama dan nomor Pemain;
 - b) Logo Klub.
5. Seragam kandang dan tandang yang telah didaftarkan tersebut wajib digunakan selama Kompetisi dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI untuk mendapatkan persetujuan.



6. Koordinasi persetujuan penggunaan seragam kandang dan tandang dari masing-masing Klub dalam Pertandingan diputuskan dalam *Match Coordination Meeting* dengan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk warna baju wasit dan penjaga gawang masing-masing Klub.
7. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan seragam ke 3 sebagai tambahan dari kostum kandang dan tandang.
8. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan seragam dimana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan
9. Nama Pemain yang dipasang pada seragam harus sesuai dengan yang didaftarkan di PSSI. PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
10. Apabila ada, nama Pemain yang dipasang pada seragam harus mendukung keperluan identifikasi Pemain dan tidak diperbolehkan untuk ditulis hanya dalam inisial (contoh: "M.J.", "A.M.B." dsb.). Inisial untuk nama Pemain yang dipasang pada seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
11. Nomor punggung Pemain tersebut juga wajib dipasang pada bagian dada seragam dan bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
12. PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari Seragam tanding Klub termasuk logo Kompetisi yang dipasang pada kostum dan celana Pemain.



13. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya dan wasit.
14. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.

PASAL 38

IDENTIFIKASI

Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Kompetisi wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh Panpel pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.

PASAL 39

FASILITAS MEDIS

1. Panitia akan menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 1 (satu) hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 (satu) hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a) rumah sakit rujukan untuk kepentingan *emergency* ;
 - b) ruang medis di Stadion untuk kepentingan *emergency* yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c) Dokter dan paramedis;
 - d) *ambulance*.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan termasuk perawatan dan operasi dari personil klub masing-masing yang terkait dengan Pertandingan.



PASAL 40 PERSONIL MEDIS

Panitia akan menyiapkan personil medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) orang *medical officer*;
- b) 8 (delapan) orang awak tandu;
- c) *ambulance*.

PASAL 41 PROSEDUR DISIPLIN DAN BANDING

1. Dalam pelaksanaan Kompetisi, PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi menunjuk Panitia Disiplin setempat dengan Struktur sebagai berikut :
 - a) Ketua merangkap anggota
 - b) Wakil Ketua merangkap anggota
 - c) Anggota yang berasal dari Klub Peserta pada Grup tersebut.
2. Panitia Disiplin dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran ketentuan-ketentuan disipliner berdasarkan Regulasi ini dan/atau Kode Disiplin PSSI secara cepat di tempat penyelenggaraan Kompetisi.
3. Setelah menerima protes (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Regulasi ini) atau laporan dari Perangkat Pertandingan yang menjadi dasar diperlukannya penyelesaian oleh Panitia Disiplin, Panitia Disiplin mengeluarkan putusan terhadap hal tersebut:
 - a) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah protes disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis oleh pihak yang bersangkutan; atau



- b) apabila dugaan pelanggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan atau status Pertandingan atau Babak selanjutnya dari pihak-pihak yang terkait protes tersebut, Panitia Disiplin harus menyampaikan putusannya sebelum pelaksanaan Pertandingan atau Babak selanjutnya.
4. Putusan Panitia Disiplin diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir dan setiap anggota yang hadir harus memberikan suaranya.
 5. Prosedur disiplin dan banding dalam Kompetisi mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi.
 6. PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Kompetisi kepada Panitia Disiplin PSSI.
 7. Berdasarkan rekomendasi pengawas Pertandingan maupun Panitia Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Kompetisi yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Kompetisi, selama sanksi yang sama belum dijatuhkan oleh Panitia Disiplin.

PASAL 42

HAL-HAL YANG MENGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare*, *fireworks*, *smoke bomb*, spanduk yang bernada rasis, yel-yel serta hal lain dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

PASAL 43

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH



1. Pemain yang selama berlangsungnya Pertandingan memperoleh 2 (dua) kartu kuning dari wasit dalam 2 (dua) Pertandingan yang berbeda, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada pertandingan berikutnya dalam 1 (satu) putaran yang sedang berlangsung.
2. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya dalam 1 (satu) putaran yang sedang berlangsung.
3. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya dalam 1 (satu) putaran yang berlangsung.
4. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya dalam 1 (satu) Putaran yang sedang berlangsung.
5. Pemain yang mendapatkan akumulasi 2 (dua) kartu kuning dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Pemain yang mendapatkan akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam 1 (satu) pertandingan (kartu merah tidak langsung) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pemain yang memperoleh 1 (satu) kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud ayat 7.
9. Pemain yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di area Pertandingan dan harus berada di tribun penonton.



10. Penghapusan sanksi kartu kuning dan akumulasi (pemutihan) terhadap Pemain tertentu hanya dilakukan terhadap Klub yang lolos ke Babak Semifinal (apabila ada dalam Putaran terkait) dan untuk babak semifinal dan final di Putaran manapun tidak ada pemutihan kartu kuning dan kartu merah.
11. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda yang diberikan oleh badan yudisial PSSI dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman dan belum dapat bermain di Pertandingan.
12. Klub wajib menyerahkan bukti pembayaran sanksi denda sebagai akibat perolehan kartu kuning dan/atau kartu merah kepada PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi PSSI melalui pengawas pertandingan sebelum Pertandingan berikutnya.
13. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah yang diterima oleh Pemain dan Ofisial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Ofisial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan.
14. Pembayaran Sanksi denda terhadap perolehan kartu baik kartu kuning maupun kartu merah di Putaran Nasional dibayarkan ke rekening PSSI dengan rincian sebagai berikut:

Bank :
Atas nama :
Nomor rek. :

15. Pembayaran sanksi denda terhadap perolehan kartu baik kartu kuning maupun kartu merah di Kompetisi dibayarkan ke rekening Asosiasi Provinsi PSSI terkait sebagaimana berikut:

Bank : [untuk diisi oleh AsProv]
Atas nama : [untuk diisi oleh AsProv]
Nomor rek. : [untuk diisi oleh AsProv]



PASAL 44 PROTES

1. Protes hanya dapat disampaikan karena alasan yang memiliki akibat langsung dari pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion, dan lain-lain) serta hal lain yang merupakan pelanggaran terhadap Regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam setelah Pertandingan dimana protes diajukan.
3. Protes terhadap kejadian yang terjadi selama pelaksanaan Pertandingan dapat dilakukan terhadap wasit oleh kapten tim segera setelah kejadian yang dimaksud terjadi. Protes tersebut dapat diajukan secara tertulis yang dibuat oleh manajer tim selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah berakhirnya Pertandingan di mana protes diajukan.
4. Protes tidak dapat diajukan terhadap keputusan wasit yang telah dijatuhkan.
5. Setiap pengajuan protes harus membayar biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PSSI dan/atau Asosiasi Provinsi.

PASAL 45 PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan Kompetisi terdiri dari wasit, 2 (dua) asisten wasit, wasit cadangan dan pengawas pertandingan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game* dan Manual Kompetisi.



3. Penunjukan dan penugasan wasit, 2 (dua) asisten wasit, wasit cadangan, dan penilai wasit dilakukan oleh Komite Wasit PSSI. Sementara penunjukan dan pengawas pertandingan dilakukan oleh Departemen Kompetisi PSSI.

PASAL 46

PENGHARGAAN

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Kompetisi sebagai berikut:
 - a) Bola Emas;
 - b) Sepatu Emas;
2. Bola Emas akan diberikan kepada Pemain terbaik Kompetisi.
3. Sepatu Emas akan diberikan kepada pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Kompetisi. Dalam hal terdapat 2 (dua) pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak maka pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

PASAL 47

PIALA DAN MEDALI

1. Piala Soeratin U-13 akan diberikan kepada Klub pemenang Kompetisi.
2. PSSI bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) sebagai berikut:
 - a) 40 (empat puluh) medali emas untuk Klub pemenang Kompetisi;
 - b) 40 (empat puluh) medali perak untuk Klub peringkat 2 Kompetisi; dan



c) 40 (empat puluh) medali perunggu untuk Klub peringkat 3 Kompetisi.

PASAL 48

PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh PSSI Indonesia, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada Kompetisi 2019.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI.
3. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA

DISETUJUI OLEH :

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
Atas nama Komite Eksekutif

Joko Driyono
Plt. Ketua Umum

Ratu Tisha Destria
Sekretaris Jenderal